

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2115.88/EXT-MUTU/III/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT SEGARA TIMBER
2. Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No.19 Kel. Pasar Pagi, Kec. Kota Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
- Alamat Pabrik : Ds.Mangkujenang, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-017
 - Masa Berlaku : 03 Mei 2026 – 02 Mei 2032
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 09 – 12 Februari 2026
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT SEGARA TIMBER dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 05 Maret 2026



mutu
international

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 067.3/SKEP-MUTU/III/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT SEGARA TIMBER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0599.3/MUTU/LPVI-Industri/IX/2025, tanggal 17 September 2025 antara PT SEGARA TIMBER dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** PT SEGARA TIMBER dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 & 3.2.
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT SEGARA TIMBER dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-017, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 03 Mei 2026 sampai dengan 02 Mei 2032.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SEGARA TIMBER
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 05 Maret 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBB dan PBUI
- Verifikasi
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Feri Widyaningsih
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
: Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Segara Timber
- Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 19 Kel. Pasar Pagi, Kec. Kota Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
- Lokasi Pabrik : Ds. Mangkujenang, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur
- Jenis Izin Usaha : PBPHH/PBUI
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 3287/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 11 Juli 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama PT. Segara Timber Co. Ltd di Provinsi Kalimantan Timur Jo Surat Pemberitahuan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.865/PPHH/PPH/HPL.3/1/2019 tertanggal 02 Januari 2019 tentang Persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) PT. Segara Timber Jo Surat Pemberitahuan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.35/PPHH/PPH/HPL.3/

1/2019 tertanggal 16 Januari 2019 tentang Persetujuan Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama Industri Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Segara Timber di Provinsi Kalimantan Timur.

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 29/T/Industri/1988 tertanggal 13 Februari 1988 Jo 229/B2/A6/2005 tanggal 08 September 2005 mengenai perubahan Izin Usaha Industri.
- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 353/T/INDUSTRI/1995 tertanggal 24 Juli 1995 Jo 228/B2/A6/2005 tanggal 08 September 2005 mengenai perubahan Izin Usaha Industri.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Segara Timber telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120209111951 tertanggal 15 Januari 2019, Perubahan ke-3 tanggal 16 Mei 2022 (tanggal tercetak 21 November 2022).

Produk dan Kapasitas Izin**Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)**

- Kayu Gergajian : 24.000 m³/tahun
- Plywood : 79.500 m³/tahun
- Block Board : 4.000 m³/tahun
- Barecore : 4.000 m³/tahun

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Paper Overlay : 6.000 m³/tahun
- Laminated Plywood : 4.000 m³/tahun
- Polyester/Decorative Plywood : 6.000 m³/tahun
- Dry Kiln : 14.400 m³/tahun
- Housing (Komponen Rumah) : 3.600 m³/tahun
- Moulding : 1.080 m³/tahun
- Furniture dari Kayu : 2.520 m³/tahun

Pengurus Perusahaan**Direksi**

- Direktur Utama : Tuan Jehezkiel Rachmat Timotius
- Direktur : Tuan Daniel Timotius

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Nyonya Suziati Timotius
- Komisaris : Nyonya Fonny Goewanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 2-Feb-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 2-Feb-26	Website SILK MenLHK RI : SKM C4051i26020314140 Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Kegiatan Resertifikasi VLHHK PT SEGARA TIMBER - MUTU International
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Segara Timber 09/02/2026	- Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Segara Timber - Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. - Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. - Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. - Metode Pelaksanaan Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. - Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09/02/2026 s/d 12/02/2026	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Segara Timber 12/02/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Segara Timber f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 05/03/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Segara Timber "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Segara Timber telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120209111951 tertanggal 15 Januari 2019, Perubahan ke-3 tanggal 16 Mei 2022 (tanggal tercetak 21 November 2022). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120209111951 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : PT. Segara Timber NPWP : 9120209111951 Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 19 Kel. Pasar Pagi, Kec. Kota Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur - Kode Pos : 75111 No Telp : (0541) 741292

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Email : pt.segarati mber18@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - Identitas berupa Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapo ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia dan - Identitas bagi Pelaku usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tanggal Terbit : 15 Januari 2019 Perubahan ke-3 : 16 Mei 2022 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal Tercetak : 21 Mei 2022 <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Segara Timber antara lain : - KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu - KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga - KBLI 20291 – Indusytri Perekat/Lem - KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi - KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis - KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu - KBLI 16102 – Industri Pengawetan Kayu - KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk Decorative Plywood Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Segara Timber masing-masing telah tercantum KBLI Industri dan KBLI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Segara Timber, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perubahan (Akta No. 07 tanggal 15 Juli 2022 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta No. 07 tanggal 15 Juli 2022 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Sitaresmi Puspawati Subianto, SH di Surabaya. Akta Perubahan Terakhir No. 07 tanggal 15 Juli 2022 tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No : AHU-AH.01.09-0034171 tertanggal 19 Juli 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Segara Timber
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Segara Timber merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Segara Timber, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Segara Timber (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Segara Timber) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Segara Timber. Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021. Dalam hal ini PT. Segara Timber telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 9120209111951 tertanggal 15 Januari 2019, Perubahan ke-3 tanggal 16 Mei 2022 (tanggal tercetak 21 November 2022). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Segara Timber telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya. Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Segara Timber saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBPHH/PBUI) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Segara Timber adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Segara Timber juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) yang telah berlaku Efektif
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Segara Timber telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda. Dokumen NPWP PT. Segara Timber tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak beserta dokumen pendukung lain nya seperti SKT dan SPPKP. Adapun dokumen NPWP PT. Segara Timber antara lain sebagai berikut : NPWP : 01.111.234.9-722.000 Nama Perusahaan : PT. Segara Timber Alamat : Jl. Gajah Mada No.19 Kel. Pasar Pagi, Kec. Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Tanggal terdaftar : 05-11-1982 Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Segara Timber yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda (01.111.234.9-722.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Segara Timber telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada tahun 2008. Dokumen UKL-UPL PT. Segara Timber tersebut telah mendapatkan Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Samarinda melalui Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda : 503/094/Bpdl-IV-TA/KS/II/2008 tertanggal 12 Agustus 2008 dan pembaharuan rekomendasi No. 503/866/ Bpdl-IV/KS/X/2010 tertanggal 14 Oktober 2010 tentang Rekomendasi Revisi Upaya Pengelolaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Industri oleh PT. Segara Timber
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Segara Timber telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2025 yang sudah di laporkan secara manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Dokumen UKL-UPL PT. Segara Timber (manual) per Semester
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. Segara Timber adalah industri Terpadu, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Untuk dokumen perizinan PT. Segara Timber, sampai dengan pelaksanaan Audit Re-Sertifikasi tahun 2026 tidak terdapat perubahan. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Segara Timber telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait. Untuk Perizinan Berusaha yang di miliki oleh PT. Segara Timber antara lain : <u>Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)</u> Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 3287/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 11 Juli 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama PT. Segara Timber Co. Ltd di Provinsi Kalimantan Timur Jo Surat Pemberitahuan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.865/PPHH/PPH/HPL.3/1/2019 tertanggal 02 Januari 2019 tentang Persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) PT. Segara Timber Jo Surat Pemberitahuan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.35/PPHH/PPH/HPL.3/1/2019 tertanggal 16 Januari 2019 tentang Persetujuan Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama Industri Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Segara Timber di Provinsi Kalimantan Timur, dengan jenis produk Primer nya antara lain :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Kayu Gergajian : 24.000 m³/tahun - Plywood : 79.500 m³/tahun - Block Board : 4.000 m³/tahun - Barecore : 4.000 m³/tahun Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) Mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 29/T/Industri/1988 tertanggal 13 Februari 1988 Jo 229/B2/A6/2005 tanggal 08 September 2005 mengenai perubahan Izin Usaha Industri, dengan jenis Produk-produk Lanjutan antara lain : - Dry Kiln : 14.400 m³/tahun - Housing : 3.600 m³/tahun - Moulding : 1.080 m³/tahun - Furniture : 2.520 m³/tahun Dan juga mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 353/T/INDUSTRI/1995 tertanggal 24 Juli 1995 Jo 228/B2/A6/2005 tanggal 08 September 2005 mengenai perubahan Izin Usaha Industri, dengan jenis Produk-produk Lanjutan antara lain : - Paper Overlay : 6.000 m³/tahun - Laminated Plywood : 4.000 m³/tahun - Polyester/Decorative Plywood : 6.000 m³/tahun Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dan PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026 PT. Segara Timber telah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku berupa hanya Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam), antara lain Kayu Bulat Kelompok Meranti, Kelompok Rimba Campuran, Kelompok Kayu Indah dan Kelompok Kayu Lainnya. Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026 PT. Segara Timbr hanya melakukan kegiatan produksi untuk memproduksi produk olahan primer saja yaitu berupa Plywood. PT. Segara Timber telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 3287/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 11 Juli 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama PT. Segara Timber Co. Ltd di Provinsi Kalimantan Timur Jo Surat Pemberitahuan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.865/PPHH/PPH/HPL.3/1/2019 tertanggal 02 Januari 2019 tentang Persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) PT. Segara Timber Jo Surat Pemberitahuan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.35/PPHH/PPH/HPL.3/1/2019 tertanggal 16 Januari 2019 tentang Persetujuan Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama Industri Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Segara Timber di Provinsi Kalimantan Timur, dengan jenis produk Primer nya antara lain : - Kayu Gergajian : 24.000 m³/tahun - Plywood : 79.500 m³/tahun - Block Board : 4.000 m³/tahun - Barecore : 4.000 m³/tahun Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Segara Timber telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2025 dan 2026 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rkophh.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online. <u>Pelaporan RKOPHH PT. Segara Timber tahun 2025</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2025 PT. Segara Timber dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-7) dengan Nomor : 0001363765 tertanggal 08 Desember 2025 <u>Pelaporan RKOPHH PT. Segara Timber tahun 2026</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2026 PT. Segara Timber dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-0) dengan Nomor : 0001384353 tertanggal 07 Januari 2026 Perbandingan antara data RKOPHH Perubahan Ke-0 tahun 2026 tersebut telah terdapat kesesuaian dengan dengan data realisasi penerimaan bahan baku nya selama bulan berjalan (Januari 2026). Untuk dokumen Pendukung RKOPHH adalah mengacu pada Dokumen SK-RKT per masing-masing Pemasok Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam)
Verifier h. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Segara Timber telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan IV tahun 2025) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Laporan Data Industri PT. Segara Timber terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Segara Timber dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026, diketahui bahwa PT. Segara Timber tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Segara Timber telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Segara Timber telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 9120209111951 tertanggal 15 Januari 2019, Perubahan ke-3 tanggal 16 Mei 2022 (tanggal tercetak 21 November 2022), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP)
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Segara Timber, di ketahui bahwa PT. Segara Timber bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026, diketahui bahwa PT. Segara Timber telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) berupa : - Kayu Bulat Kelompok Meranti (Meranti Kuning, Meranti Merah, Kapur, Keruing, Meranti Batu,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Meranti Putih, Mersawa, Nyatoh, Bangkirai dan Palapi) - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran (Jabon, Binuang, Bintangur, Gerunggang, Jambu-Jambu, Mendarahan, Medang dan Semangkok) - Kayu Bulat Kelompok Kayu Indah (Membacang, Pasang dan Topas) - Kayu Bulat Kelompok Kayu Lainnya (Kulim) Pemasok bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) tersebut seluruhnya berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Seluruh penerimaan Bahan Baku kayu bulat tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa dokumen Kontrak Suplai. Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Segara Timber, ada yang bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara) namun ada pula yang bersifat pembelian tidak langsung (melalui pedagang perantara). Dalam periode Audit Re-Sertifikasi VLK tahun 2026 ini (Februari 2025 s/d Januari 2026) PT. Segara Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Olahan. Sehingga seluruh bahan baku yang digunakan dalam kegiatan proses produksi nya hanya berasal dari pengolahan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) menjadi produk jadi (Plywood).
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Segara Timber periode Februari 2025 s/d Januari 2026 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Segara Timber adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Pada penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Segara Timber tersebut, seluruh nya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), di mana telah di lakukan penginputan oleh GANIS-PH PT. Segara Timber ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online sehingga dapat tercetak dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) nya. Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di Log Yard PT. Segara Timber juga telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH PT. Segara Timber. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Segara Timber, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026, diketahui bahwa PT. Segara Timber telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA dengan jenis kayu nya antara lain : - Kayu Bulat Kelompok Meranti (Meranti Kuning, Meranti Merah, Kapur, Keruing, Meranti Batu, Meranti Putih, Mersawa, Nyatoh, Bangkirai dan Palapi) - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran (Jabon, Binuang, Bintangur, Gerunggang, Jambu-Jambu, Mendarahan, Medang dan Semangkok) - Kayu Bulat Kelompok Kayu Indah (Membacang, Pasang dan Topas) - Kayu Bulat Kelompok Kayu Lainnya (Kulim) Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Segara Timber tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB. Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di Log Yard PT. Segara Timber telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangi oleh GANIS-PH (PKB) PT. Segara Timber. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SKSHH-KB yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Segara Timber, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Segara Timber, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026, di PT. Segara Timber hanya menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Segara Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB (Kayu Bulat Hutan Negara/Hutan Alam). Untuk jenis-jenis kayu atas bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang di terima oleh PT. Segara Timber antara lain :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Kayu Bulat Kelompok Meranti (Meranti Kuning, Meranti Merah, Kapur, Keruing, Meranti Batu, Meranti Putih, Mersawa, Nyatoh, Bangkirai dan Palapi) - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran (Jabon, Binuang, Bintangur, Gerunggang, Jambu-Jambu, Mendarahan, Medang dan Semangkok) - Kayu Bulat Kelompok Kayu Indah (Membacang, Pasang dan Topas) - Kayu Bulat Kelompok Kayu Lainnya (Kulim) <u>Hasil Uji Petik :</u> Uji petik dilakukan secara Langsung (On-site) terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di Bagian Penerimaan bahan baku PT. Segara Timber pada penerimaan Kayu Bulat terakhir, di mana mengikuti pada dokumen pemeriksaan penerimaan bahan baku di PT. Segara Timber, termasuk dokumen DPKB dan DKB nya yang di bandingkan dengan Kode Barcode per masing-masing batang kayu Bulat di Log Yard PT. Segara Timber. Dan dari hasil uji petik diketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi Nomor Kode Barcode, Jenis Kayu Bulat, Diameter, Panjang dan Volume Kayu Bulat nya. Sedangkan untuk penerimaan kayu bulat hutan hak budidaya telah terdapat kesesuaian antara jenis, jumlah batang dan volume antara fisik bahan baku kayu bulat yang di terima dengan dokumen angkutan nya <u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u> Bahan baku yang di terima di PT. Segara Timber dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026 hanya berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier Lokal yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) tersebut di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi PHPL. Dalam penerimaan bahan baku nya selama setahun terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026, PT. Segara Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak budi daya maupun kayu olahan. Sebagai industri pemegang izin Usaha Industri Primer (PBPHH), maka PT. Segara Timber wajib memiliki memiliki GANIS PH. Dalam hal ini PT. Segara Timber telah memiliki Tenaga Teknis (GANIS-PH) sebanyak 4 (empat) orang, dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB), Penguji Kayu Gergajian (PKG) dan Penguji Kayu Lapis (PKL), di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Sampling Kesesuaian Dokumen Angkutan dengan SIPUHH nya Untuk sampling kesesuaian dokumen angkutan SKSHH-KB dengan SIPUHH telah dilakukan kepada seluruh pemasok untuk memastikan bahwa dokumen yang disampling telah masuk dan diterima serta telah dicek oleh operator SIPUHH PT. Segara Timber. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut terlihat bahwa telah terdapat kesesuaian terhadap seluruh informasi antara yang tercantum pada dokumen SKSHH-KB dengan yang tercantum pada SIPUHH nya
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Segara Timber dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK tahun 2026 (Februari 2025 s/d Januari 2026), PT. Segara Timber tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026 PT. Segara Timber telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Kayu Bulat dengan jenis kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA, dengan jenis kayu nya antara lain : - Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Meranti Kuning (<i>Shorea faguetiana</i>), Meranti Merah (<i>Shorea johorensis</i>), Kapur (<i>Dryobalanops aromatica</i>), Keruing (<i>Dipterocarpus retusus</i>), Meranti Batu (<i>Parashorea aptera</i>), Meranti Putih (<i>Shorea bracteolata</i>), Mersawa (<i>Anisoptera costata</i>), Nyatoh (<i>Palaquium obtusifolium</i>), Bangkirai (<i>Shorea laevis</i>) dan Palapi (<i>Heritiera simplicifolia</i>) - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran, antara lain : Jabon (<i>Antocephalus cadamba</i>), Binuang (<i>Octomeles sumatrana</i>), Bintangur (<i>Calophyllum inophyllum</i>), Gerunggang (<i>Cratoxylum arborescens</i>), Jambu-Jambu (<i>Syzygium antisepticum</i>), Mendarahan (<i>Myristica iners</i>), Medang (<i>Litsea spp</i>) dan Semangkok (<i>Scaphium macropodum</i>) - Kayu Bulat Kelompok Kayu Indah, antara lain : Membacang (<i>Mangifera foetida</i>), Pasang (<i>Castanopsis acuminatissima</i>) dan Topas (<i>Antiaris toxicaria</i>) - Kayu Bulat Kelompok Kayu Lainnya, antara lain : Kulim (<i>Scorodocarpus borneensis</i>) Keseluruhan Jenis-jenis Kayu Bulat yang diterima oleh PT. Segara Timber tersebut adalah tidak termasuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Segara Timber dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Februari 2025 s/d Januari 2026), PT. Segara Timber tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Segara Timber dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Februari 2025 s/d Januari 2026), PT. Segara Timber tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam setahun terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026, PT. Segara Timber telah menerima bahan baku hanya berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Seluruh supplier bahan baku kayu bulat tersebut di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi PHPL yang di buktikan dengan telah tersedianya copy dokumen sertifikat PHPL masing-masing pemasok kayu bulat (Hutan Alam) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya. Dalam Penerimaan bahan baku Kayu bulat di PT. Segara Timber selama setahun terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026, tidak ada penerimaan bahan baku Kayu Bulat yang berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat yang di sertai dengan dokumen DHH, maupun penerimaan bahan baku Kayu Olahan. Sehingga dalam hal ini seluruh bahan baku yang di terima oleh PT. Segara Timber selama periode Audit, hanyalah berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam). Seluruh bahan baku kayu bulat yang di terima oleh PT. Segara Timber selama setahun terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026 adalah hanya berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) yang seluruh suplier nya telah tersertifikasi PHPL. Seluruh Suplier Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang memasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) ke PT. Segara Timber telah tersertifikasi PHPL yang masih berlaku, valid dan sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan ruang lingkup sertifikasi nya. Selama setahun terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026, PT. Segara Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat yang berasal dari Hutan Hak Budidaya/Hutan Rakyat (yang di sertai dengan dokumen DHH). Karena PT. Segara Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya maka PT. Segara Timber tidak wajib memiliki Prosedur Pengecekan DHH.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Segara Timber dalam 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK tahun 2024 ini PT. Segara Timber telah menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam), sehingga tidak melakukan penerimaan bahan baku impor (walaupun PT. Segara Timber telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya). Karena PT. Segara Timber telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Segara Timber telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen : ES/PUS Rev-1 dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Segara Timber tertanggal tertanggal 01 Februari 2023 (mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022). Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Re-Sertifikasi tahun 2026 ini (Februari 2025 s/d Januari 2026) PT. Segara Timber tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026, diketahui bahwa PT. Segara Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026, diketahui bahwa PT. Segara Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026, diketahui bahwa PT. Segara Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026, diketahui bahwa PT. Segara Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026, diketahui bahwa PT. Segara Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026, diketahui bahwa PT. Segara Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026, diketahui bahwa PT. Segara Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026, diketahui bahwa PT. Segara Timber tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Segara Timber dalam 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Segara Timber selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Segara Timber selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026, diketahui bahwa PT. Segara Timber tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Segara Timber telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Segara Timber selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026 di ketahui bahwa PT. Segara Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Segara Timber selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026 di ketahui bahwa PT. Segara Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Segara Timber selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026 di ketahui bahwa PT. Segara Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Segara Timber selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026 di ketahui bahwa PT. Segara Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Segara Timber selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Februari 2025 s/d Januari 2026 di ketahui bahwa PT. Segara Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode Audit (Februari 2025 s/d Januari 2026) PT. Segara Timber telah melakukan kegiatan penjualan produk jadi, berupa Plywood. Seluruh produk hasil olahan kayu yang dieskpor tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi PT. Segara Timber sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor produk jadi di PT. Segara Timber telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan V-Legal. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK Tahun 2025 (Februari 2025 s/d Januari 2026) adalah berjumlah : 116 dokumen Packing List (P/L), 116 dokumen Invoice, 116 dokumen Bill of Lading (B/L), 116 dokumen PEB dan 116 dokumen V-Legal. Informasi yang tercantum pada masing-masing

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain : - Nama dan Alamat Pengirim - Nama dan Alamat Penerima - Kapal Pengangkut - Jumlah, Volume, Spesifikasi Jenis Barang/Produk - Nilai FOB dll.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode Januari 2024 s/d Januari 2025 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Segara Timber yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan Ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Segara Timber tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Memenuhi	Jenis bahan baku kayu bulat yang diproduksi oleh PT. Segara Timber tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK yang di bubuhkan di PT. Segara Timber adalah pada On Product dan Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Segara Timber telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mempunyai legalitas dan berisi tuntunan di dalam implementasi K2 di lingkungan perusahaan. Dalam pelaksanaan implementasi K3 di lapangan, manajemen PT. Segara Timber telah menunjuk personil (tergabung dalam P2K3) sebagai penanggung jawab di dalam Implementasi K3

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Dari hasil Observasi dilapangan memperlihatkan bahwa PT. Segara Timber telah melakukan implementasi K3 dengan baik. Tersedia inventarisasi perlengkapan K3 seperti : APAR yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang berfungsi dengan baik, Kotak PPPK berisi Obat-obatan ringan, Alat Pelindung Diri (APD), Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul. Terdapat program Pelatihan bagi karyawan dalam implementasi kegiatan K3 di perusahaan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Segara Timber telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian, upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja terdapat pada program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Selain itu, untuk jaminan kesehatan dan keselamatan, pekerja diikursertakan di dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan pada audit Re-Sertifikasi periode Februari 2025 s/d Januari 2026, diketahui bahwa PT. Segara Timber belum memiliki serikat pekerja yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Direktur Industri tanggal 17 Februari 2023 yang menyatakan bahwa sampai saat ini di perusahaan kami PT. Segara Timber tidak ada serikat pekerja atau serikat buruh. Namun PT. Segara Timber memiliki komitmen untuk tidak melarang atau menghalangi karyawan untuk menyampaikan aspirasi/keluhan terhadap perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat komitmen manajemen perusahaan tanggal 01 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ka. Personalia tentang Keberadaan Serikat Pekerja dan atau Buruh yang menyatakan bahwa memutuskan PT. Segara Timber dalam melaksanakan kegiatan proses produksi pada saat sekarang dan waktu mendatang tidak akan melakukan perbuatan atau tindakan yang melarang atau menghalangi dalam hal karyawan menyampaikan aspirasi. Selanjutnya dalam amar surat keputusan ini berlaku juga terhadap karyawan dari penyedia jasa tenaga kerja. <u>Wawancara Ketenagakerjaan PT. Segara Timber</u> Hasil wawancara dengan salah satu pekerja yaitu Ibu Pipin (Shadrian Zuhruhin) bagian repair 2. Beliau sudah bekerja di PT. Segara Timber selama kurang lebih 3 tahun (TMK 01 Oktober 2022) dan mengetahui bahwa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sebagai pekerja mempunyai hak untuk membentuk/bergabung dengan serikat pekerja. Perusahaan memberikan kepada dirinya/seluruh karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam serikat kerja, namun pada saat ini, meskipun perusahaan tidak ada serikat kerja segala keluhan persoalan kerja tertangani dengan baik melalui komunikasi dengan ketua bagian untuk kemudian diteruskan ke bagian personalia
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi audit Re-Sertifikasi periode Februari 2025 s/d Januari 2026, diketahui bahwa PT. Segara Timber telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Nomor : KEP.250/454/100.04 tanggal 01 Agustus 2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (P.P)
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen tenaga kerja PT. Segara Timber dan hasil observasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa tidak ditemukan karyawan yang berusia dibawah 18 tahun terhitung dari awal masuk kerja. Karyawan termuda yang bekerja pada PT. Segara Timber per Januari 2026 adalah Kharisma Yoga Ariel (Bagian Quality Control) berjenis kelamin laki-laki yang berstatus sebagai pegawai tetap/kontrak, tanggal lahir 10 Nov 2005, tanggal masuk kerja 13 Februari 2025 atau berumur 19 tahun 3 bulan saat diterima masuk bekerja. Hal ini sesuai dengan komitmen Perusahaan terkait kepatuhan terhadap ketentuan larangan mempekerjakan anak dibawah umur sesuai UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 68
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Segara Timber diketahui berkomitmen terhadap kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapatkan pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya fasilitas umum dan pemenuhan hak yang sama yang dirasakan oleh laki-laki maupun perempuan. Selain itu manajemen PT. Segara Timber telah membuat surat pernyataan komitmen manajemen perusahaan tentang kepatuhan terhadap pedoman kesetaraan gender tanggal 01 Oktober 2022

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang menyatakan bahwa PT. Segara Timber akan mengaplikasikan kebijakan agar tetap tidak ada kesenjangan antara kaum perempuan dan laki-laki di tempat kerja sehingga tercipta keadilan bagi kaum perempuan. Selanjutnya dalam Amar Surat Keputusan ini berlaku juga terhadap karyawan dari penyedia jasa tenaga kerja
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Segara Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (Tiga Puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier. Dengan demikian PT. Segara Timber dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op 2 SBU Sertifikasi Kehutanan